

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL BELI
LIPSTIK TIRUAN**
(Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh:

VANI AYUPRATIWI

NPM: 1921030143



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL BELI
LIPSTIK TIRUAN**

(Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

(Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

VANI AYUPRATIWI

NPM: 1921030143

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Kegiatan yang paling sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Di samping agama Islam yang memiliki aturan lengkap, negara Indonesia juga memiliki aturan yang tidak kalah mumpuni mengenai kegiatan jual beli. Bahkan Indonesia memiliki Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai jaminan perlindungan kepada konsumen untuk menghindari terjadinya kerugian-kerugian sebab pelaku usaha yang berniat buruk dan sebagai edukasi pula kepada konsumen agar lebih was-was diri pada saat melakukan jual beli lipstik tiruan tiruan diPasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.

Rumusan masalah dalam penelitian iai adalah 1. bagaimana perlindungan konsumen pada prktik jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus, 2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen di Pasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai perlindungan konsumen dalam praktik jual beli lipstik tiruan yang dikumpulkan langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder yaitu dari teori-teori dan norma hukum.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Dalam prakteknya perlindungan konsumen dalam jual beli lipstik tiruan ini menunjukan bahwa belum sepenuhnya melindungi hak konsumen dilihat dari kecacatan barang pelaku usaha mau melakukan ganti rugi sedangkan mengenai efek samping yang diderita pelaku usaha merasa tidak memiliki tanggung jawab mengenai efek samping yang konsumen rasakan pelaku usaha merasa bukan tanggung jawabnya. pelaku usaha tidak menunjukan perlindungan konsumen didalamnya karena pelaku usaha merasa hanya menjual tidak bertanggung jawab atas hal tersebut ia hanya mengambil keuntungan dalam jual beli dan memanfaatkan barang yang laku terjual. 2). Ditinjau dari perlindungan konsumen menurut hukum islam perlindungan konsumen yang terjadi pada jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting belum melindungi hak dari konsumen. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen menurut hukum Islam adalah terdapat didalam sepenggal ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 “tidak menganiaya(merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan) diantara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Lipstik Tiruan, Jual Beli

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vani Ayupratiwi

NPM : 1921030143

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI LIPSTIK TIRUAN (Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam foodnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agardi maklumi.

Bandar Lampung, 2023



Vani Ayupratiwi
NPM. 1921030143



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan
Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan
(Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten
Tanggamus)
Nama : Vani Ayupratiwi
NPM : 1921030143
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam siding munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002


Arif Fikri, S.H.I., M.A.G.
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan (Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh, **VANI AYUPRATIWI NPM: 1921030143** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam siding Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **12 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H.

Pengji I : Dr. H. Jayusman, M.S.I.

Pengji II : Khoiruddin, M.S.I.

Pengji III : Arif Fikri, S.H.I, M. Ag.

Mengetahui

Dean Fakultas Syari’ah



Dr. Elia Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”.

(Q.S An Nisa ayat 2:29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga saya mempersembahkan Karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Kepada Orang tua ku tercinta, Bapak Ashari dan ibuku Wiwik Septiana yang telah melahirkan aku dan yang selalu sabar, ikhlas mendidik, membesarkan, mendukung, serta mendoakan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung
2. Untuk Adikku Erza Satria Tama dan Ramadhani Nur-Assidiq yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberi motivasi kepadaku dan ponakan-ponakanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan aku keceriaan.
3. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Vani Ayupratiwi lahir di Tanggamus pada tanggal 02 mei 2001, anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Ashari dan Ibu Wiwik Septiana.

Penulis telah menempuh pendidikan di di Madrasah Ibtidaiyah pada Tahun 2013. dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselesaikan pada tahun 2016 di SMP Negeri 1 Gisting. dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Talang Padang pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN), program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan (Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada teladan terbaik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung,

4. Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekertaris Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing I dan Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.
9. Untuk Ibu Wiwik Septiana, Bapak Ashari dan adik-adikku Rama dan Erza yang selalu mendoakan aku dan memberi dukungan.
10. Sahabat-sahabatku, Yekti Arupi Ningrum, Fanny Elfandari, Dian Saputri Dita Rohani serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas do'a, dukungan, bantuan, dan dorongan semangat yang diberikan.
11. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih, Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan hukum ekonomi syariah.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Vani Ayupratiwi
NPM. 1921030143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
1. Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam.....	23
2. Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UUPK.....	33
B. Pelaku Usaha Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	38
1. Pelaku Usaha	39

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	43
-------------------------------------	----

BAB III DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
B. Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan DiPasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.....	49
C. Pandangan konsumen terhadap lipstik tiruan.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan Di Pasar Gisting Kabupaten Tanggamus	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	48
Tabel 2	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian paling penting dalam skripsi. namun, pada kerangka awal penegasan judul ini untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi, maka akan diuraikan secara rinci untuk memperjelas arti dan makna dari judul skripsi ini, dengan ini diharapkan dapat memudahkan dalam memahami skripsi.

Adapun judul skripsi tersebut ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan (Studi di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”. Mengenai uraian penjelasan istilah yang dipakai pada judul skripsi akan dijabarkan, antara lain:

1. Hukum Islam

Dalam penelitian ilmiah ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum ekonomi syariah atau biasa disebut Mu’amalah. Mu’amalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹

2. Perlindungan konsumen

Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang diatur dalam UUPK no. 8 tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 1 menerangkan

¹ Idris Ahmad, *Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Jakarta: Wijaya, 1968), 3..

Perlindungan Konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” terwujudnya perlindungan konsumen antara satu dan lainnya memiliki ketergantungan dan saling berkaitan satu sama lain diantara pemerintah dan pengusaha dengan konsumen.²

3. Lipstik Tiruan

Salah satu bagian dari kosmetik tiruan yaitu Lipstik Tiruan yang merupakan produk tiruan dari produk aslinya yang komposisi maupun izin edarnya tidak sesuai dengan standar industri seharusnya. Komposisi yang terdapat pada kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya. Apabila konsumen membeli kosmetik palsu dan menggunakan produk palsu tersebut tentu saja menimbulkan kerugian yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan konsumen sendiri. Konsumen dalam hal ini merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi.³

Berdasarkan penegasan judul diatas yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lipstik Tiruan adalah pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam melaksanakan jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.

² Ida Bagus Putu Utama, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Makeup Artis Yang Menggunakan Kosmetik Palsu,” *Kertha Wicara*, Vol 8 No.3 (2019), 1–6.

³ Ni Made Dedy Priyanto., “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar.” Vol. 02, No. 02 (2017), 3.

B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan yang paling sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia karena manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sesuai dengan ini muncul lah jual beli sebagai jawaban agar manusia bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam syariat Islam, jual beli dikenal dengan istilah bai'. Suatu kegiatan disebut bai' apabila terjadi suatu transaksi antar dua belah pihak.⁴ Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerjasama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen.⁵ Dalam agama Islam terdapat begitu banyak aturan mengenai hubungan dan interaksi antar manusia termasuk tentang jual beli. Allah swt memberi batasan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi nilai kebaikan di dalamnya seperti melakukan riba atau bahkan penipuan.⁶ Hal itu disebabkan umat Islam senantiasa digiring untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halal dan diperbolehkan syariat termasuk dalam hal mengumpulkan rejeki. Seperti firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

⁴ Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), 17.

⁵ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS*, 2021, 2.

⁶ Nur Fitria Tira, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." Vol 3 No. 1 (Maret 2017): 52, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

الرِّبَاۗ۟ فَمَنْ جَاءَهُد مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَانْتَهَىٰ فَلَهُد مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُد إِلَىٰ ٱللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٔئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [Al Baqarah 2:275].

Allah swt menghendaki umatnya untuk senantiasa mencari kesejahteraan tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat.⁷ Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-qur’an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Sebagai agama pembawa rahmat bagi umat manusia, agama Islam memiliki aturan yang kompleks mengenai transaksi jual beli agar terjauh dari unsur tipu daya atau dalam istilah arab disebut gharar. Dalam jual beli, kerelaan dari kedua belah pihak menjadi penentu dari sah tidaknya suatu akad jual beli yang terjadi seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
 تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2-3.

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu” (Q.S An Nisa ayat 2:29).

Ayat ini memberi penegasan pada manusia bahwasannya dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/ atau jasa. Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.⁸

Di samping agama Islam yang memiliki aturan lengkap, negara Indonesia juga memiliki aturan yang tidak kalah mumpuni mengenai kegiatan jual beli. Bahkan Indonesia memiliki Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai jaminan perlindungan kepada konsumen untuk menghindari terjadinya kerugian-kerugian sebab pelaku usaha yang berniat buruk dan sebagai edukasi pula kepada konsumen agar lebih mawas diri pada saat melakukan transaksi jual beli. Perlindungan konsumen yang terjadi saat ini tak bisa dipisahkan dari kegiatan praktik jual beli, dalam kegiatan dagang ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan, dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan, konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4, yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹⁰

Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian penulis yaitu fenomena praktik penjualan kosmetik tiruan. Maraknya praktik jual beli tiruan bermerek yang beredar di Pasaran membuat masyarakat ingin membeli produk tiruan tersebut. Produk tiruan adalah produk yang dibuat menyerupai atau meniru barang aslinya. Peredaran dari maraknya produk tiruan mengakibatkan kerugian ekonomi bangsa dan merugikan pemilik merek asli (produsen) dari produk tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Gisting kecamatan Gisting

⁹ Ahmadi Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Cet. IX, 2015), 37.

¹⁰ *Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..*

kabupaten Tanggamus maraknya penjualan kosmetik termasuk lipstik yang belum terdaftar BPOM dan tidak jelas kandungannya hal tersebut diketahui meniru produk bermerek. Beberapa toko tersebut menjual produk kosmetik tiruan karena untuk mendapatkan keuntungan, menarik perhatian konsumen agar membeli produk tiruan sebab harganya sangat murah terutama untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis menganggap bahwa hak-hak konsumen perlu di lindungi terhadap produk lipstik yang sering digunakan pada kaum wanita, mengingat banyaknya produk kosmetik terutama lipstik yang marak dengan adanya lipstik tiruan untuk orang awam yang belum mengetahui ada baiknya konsumen mencari tau sebelum membeli produk terutama produk lipstik yang sering kita jumpai untuk menghindari adanya jual beli lipstik, jika dilihat dari harga memang lipstik tiruan lebih murah namun kembali pada kebijakan konsumen yang berhak memilih, maka dari itu sebagai penjual perlunya memperhatikan perlindungan konsumen dengan cara menghindari penjualan dari produk tiruan termasuk lipstik yang banyak di minati wanita karna pembeli memiliki hak sebagai konsumen dan penjual juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pembeli. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian perlu diperhatikan dan ditinjau dari hukum Islam bahwa syarat sah jual beli adalah objeknya harus jelas dan halal. maka penulis tertarik menganalisis tentang bagaimana “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK

JUAL BELI LIPSTIK TIRUAN (Studi Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”.
Kabupaten Tanggamus)”.
Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengenai Perindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Lipstik Tiruan (Studi di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus). Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, penelitian membaginya dalam 2 sub yaitu:

1. Perlindungan konsumen pada praktik jual beli lipstik tiruan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli lipstik tiruan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen pada Prktik Jual Beli Lipstik Tiruan di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen pada Prktik Jual Beli Lipstik Tiruan di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat luas serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya di para pedagang dan pembeli di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk para pedagang agar lebih bijak dalam menjual produk khususnya lipstik, sementara itu untuk pembeli produk kosmetik khususnya lipstik agar lebih berhati-hati dan tidak tegoda dengan harga yang murah namun belum jelas kualitasnya.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Rona Zalfa Kamilia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik *Online Shop* “*Mianmoskin.id*”, Tahun penelitian 2022. Skripsi ini berfokus pada praktik jual beli masker organik Mianmo di Online shop Mianmoskin.id terjadi apabila pembeli memasukkan produk masker organik Mianmo lalu

meng-checkout-nya. Lalu penjual membungkus pesanan dan mengirimkan lewat kurir. Transaksi dianggap selesai ketika pesanan sampai ke tangan pembeli yang ditandai dengan informasi pesanan diterima, dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli masker organik di Online shop Mianmoskin.id merupakan jual beli gharar karena dalam jual beli, objek harusnya dapat diketahui secara jelas, sedangkan masker organik Mianmo ini dijual dengan mengaburkan keterangan komposisinya sehingga pembeli tidak mendapat keterangan yang jelas atas produk tersebut. Dan jika dilihat dari sudut pandang Hukum positif menggunakan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jual beli ini merupakan jual beli yang melanggar Pasal 7 ayat (1, 2, 4, 5, 6, dan 7) yang pada pasal tersebut.¹¹

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas tentang perlindungan konsumen dalam praktik jual beli, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian sebelumnya mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli masker organik, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli lipstik tiruan.

2. Skripsi Hani Fatul Choiriyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoro Kecamatan Kauman Kabupaten Ponogoro”, Tahun penelitian 2018. Skripsi ini berfokus pada

¹¹ Rona Zalfa Kamilia, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Maker Organik Di Online Shop Mianmoskin.id* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022), 83.

Praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto ini dibolehkan, meskipun yang menjadi objek jual beli adalah barang tiruan ini tetap sah, menurut ulama Hanafiyyah, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli, atau saling memberikan barang dan harga barang, ini sama seperti pendapat ulama Hanabilah. Pelaksanaan *khiyâr* dalam praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto tidak diperbolehkan, hal ini karena menurut kalangan ulama Malikiyyah dan Shafi'iyah mengatakan, mesti dibatalkan setelah di ketahui adanya cacat secara langsung. Yang dimaksud dengan langsung di sini adalah tempo yang tidak dipandang sebagai pengunduran menurut kebiasaan.¹²

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas tentang produk tiruan, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada kajian ini hanya mengkaji tentang jual beli produk tiruan dan tempat penelitian yang berbeda sedangkan pada peneliti ini lebih spesifik dan berfokus pada perlindungan konsumen terhadap penjual kepada pembeli lipstik tiruan.

3. Skripsi Iqlima Jannatun Zahara dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”, Tahun penelitian 2022. Skripsi ini berfokus pada

¹² Hani Fatul Choiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.), 110.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8 Tahun 1999, tentang asas manfaat dengan penjelasan bahwa konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Menurut tinjauan hukum Islam dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli online pada penelitian ini menggunakan Khiyar Aibi yaitu hak pada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila tiba-tiba terdapat cacat pada barang¹³.

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas tentang perlindungan konsumen, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan terletak pada kajian tentang perlindungan konsumen bagi penjual elisshop yang mengarah pada konsumen penggunaan jasa kurir menurut perspektif hukum Islam sedangkan pada peneliti ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli lipstik tiruan.

4. Nurmia Noviantri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta. Tahun penelitian 2019. Skripsi ini berfokus pada jual beli as-salam. Sama seperti bisnis pada umumnya,

¹³ Iqlima Jannatun Zahara, *Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Penjual Online Elisshop Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 67.

bisnis online dalam ekonomis syariah juga terbagi dalam yang halal dan yang haram, legal atau illegal. Bisnis online yang diharamkan yaitu bisnis judi online perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat. Intinya, bisnis online adalah bisnis berdasarkan muamalah. Bisnis online diizinkan (ibahah) selama bisnis tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Hanya berdasar pada deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli memiliki hak Khiyar yang di perbolehkan pembelinya untuk meneruskan pembelian atau pembatalannya. Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas tentang perlindungan konsumen dan jual beli, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan terletak pada objeknya mengenai bisnis online dan ditinjau dari hukum Islam yaitu khiyar sedangkan pada peneliti ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli lipstik tiruan.

5. Puji Nugraha Siahaan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Beras Dengan Pemakaian Label

¹⁴ Nurmia Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta" (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2019), 65.

Palsu. Tahun penelitian 2018. Skripsi ini berfokus pada perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk beras dengan pemakaian label palsu dilakukan pembuatan peraturan, pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa ada kewenangan untuk memberikan sanksi karena menjadi wewenang dari penegak hukum. Pihak dinas hanya bisa memberi pembinaan terhadap adanya pelanggaran untuk segera ditindaklanjuti. Akibat hukum yang diterima pelaku usaha ialah dengan pemberian sanksi administrasi, perdata, dan pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi lain dalam melindungi konsumen.

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang tiruan, namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan terletak pada objeknya menggunakan beras dengan label palsu dan lebih membahas kepada undang-undangnya dan kebijakan pemerintah sedangkan pada peneliti ini mengkaji tentang perlindungan konsumen yang terjadi di Pasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.¹⁵

H. Metode Penelitian

¹⁵ Puji Nugraha Siahaan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Beras Dengan Pemakaian Label Palsu" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2018), 124.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini bermaksud untuk melakukan proses penelitian dengan menyusun dan mencari data yang diperoleh dari berbagai cara seperti wawancara, riset lapangan, dan lain-lain secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami¹⁶. Dalam hal ini akan langsung mengamati bagaimana perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli lipstik tiruan ditinjau dari hukum Islam di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis dengan mengelompokkan data, menjabarkan dalam poin-poin, menemukan sintesis, menyusun kembali dalam pola, memilah yang paling penting hingga menemukan suatu kesimpulan¹⁷. Maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli lipstik tiruan yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

¹⁶ Sugiyo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

¹⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74.

Sumber data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁸ Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli lipstik tiruan di tinjau dari hukum Islam.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual lipstik tiruan dan pembeli lipstik tiruan ditinjau dari hukum Islam di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi relevan dan internet yang sudah membahas mengenai hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada jual beli lipstik tiruan.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 173.

¹⁹ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 10.

²⁰ *Ibid*, 11.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²¹ Terdapat 5 toko kosmetik 2 toko diantaranya menjual produk lipstik tiruan. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 2 pemilik toko atau pelaku usaha dan 10 di antaranya adalah konsumen.

b. Sempel

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).²² Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 pemilik dari toko kosmetik yang menjual lipstik tiruan dan 10 orang konsumen. Adapun penelitian ini diambil secara acak terhadap populasi konsumen yang akan datang. Dimana pengambilan acak dilakukan tidak berdasarkan pada kriteria tertentu melainkan pengambilan acak didasarkan pada konsumen baik berupa wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

²¹ Suharsimih Arikunt, *Prosedur Peneltian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.

²² *Ibid.*,

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²³ Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah praktik jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah dan bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data melalui wawancara (interview) adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.²⁴ Hal ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Pada praktiknya dan perlindungan konsumennya telah

²³ Cholid arbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) ,70.

²⁴ S . Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 133.

disiapkan daftar pertanyaan untuk peneliti ajukan secara langsung kepada para penjual dan pembeli lipstik tiruan di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen dalam penelitian ini berupa foto terkait perlindungan hukum pada praktik jual beli lipstik tiruan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan relevan dengan masalah yang dikaji.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis data (*systemaizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sisteman bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²⁵ Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala khusus yang berlaku dilapangan.²⁶ Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.²⁷ Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada praktik jual beli lipstik tiruan. Harapan dari sebuah penelitian ialah menemukan sebuah teori baru. Temuan baru tersebut bisa berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah melakukan penelitian, gambaran yang belum jelas tersebut akan bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah peneliti temukan. Dengan begitu teori-teori yang telah didapatkan diharapkan dapat menjadi sebuah panduan pada penelitian-peelitian selanjutnya.

²⁵ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 2.

²⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), 80.

²⁷ *Ibid*, 81.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang membahas mengenai perlindungan konsumen menurut UUPK dan hukum Islam serta membahas pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan sejarah Pasar beserta moto dan visi misi juga strukturnya dan perlindungan konsumen pada jual beli lipstik tiruan yang terjadi diPasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus serta pandangan konsumen mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli lipstik tiruan.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang perlindungan konsumen pada jual beli lipstik tiruan diPasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus serta tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen

pada jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus.

5. Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen pada jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam prakteknya perlindungan konsumen dalam jual beli lipstik tiruan ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya melindungi hak konsumen dilihat dari kecacatan barang pelaku usaha mau melakukan ganti rugi sedangkan mengenai efek samping yang diderita pelaku usaha merasa tidak memiliki tanggung jawab mengenai efek samping yang konsumen rasakan pelaku usaha merasa bukan tanggung jawabnya. pelaku usaha tidak menunjukkan perlindungan konsumen didalamnya karena pelaku usaha merasa hanya menjual tidak bertanggung jawab atas hal tersebut ia hanya mengambil keuntungan dalam jual beli dan memanfaatkan barang yang laku terjual. Namun dalam penjualannya pelaku usaha mengakui barang yang dijual adalah asli bukan tiruan hal ini justru akan merugikan konsumen, disamping konsumen memiliki hak-hak yang terdapat dipasal 4 UUPK salah satunya hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan barang jaminan barang tidak hanya itu pelaku usaha sebagaimana diatur pasal 19 UUPK pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum .

2. Ditinjau dari perlindungan konsumen menurut hukum Islam perlindungan konsumen yang terjadi pada jual beli lipstik tiruan di Pasar Gisting belum melindungi hak dari konsumen. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen menurut hukum Islam adalah terdapat didalam sepenggal ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 “tidak menganiaya(merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan) diantara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. Sepenggal ayat di atas mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Seperti disebutkan di akhir ayat tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Berdasarkan hukum Islam istilah tanggung jawab dapat dikatakan “*dhaman*”. Dalam perkembangannya, *dhaman*, pertanggung jawaban sebagai ganti rugi akibat perbuatan perdata (*al-'aqd*) dalam hal ini Konsumen juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data lapangan yang telah disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli lipsti tiruan tidak ada perlindungan konsumen didalamnya, maka dari itu:

1. Disarankan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya beriktihad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan/atau jasa yang diedarkan hindari menjual produk produk tiruan karena akan merugikan konsumen serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya yang telah dirumuskan dalam UUPK sebagai pelaku usaha dalam melindungi konsumen dan bertanggung jawab atas barang yang dijual belikan.
2. Disarankan kepada konsumen agar konsumen lebih teliti dan bijak dalam memilih produk kosmetik termasuk lipstik. Jangan tergiur dengan harga yang murah namun perhatikan kualitasnya dan diharapkan agar konsumen setelah membeli lipstik atau kosmetik lainnya cek BPOM dan logo halal dalam kemasan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, Cholid arbukodan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Aedi, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmadi Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Cet. IX, 2015.
- Ali Bin Balban Al Farisi, Ala'uddin. *Shahih Ibnu Hibban jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Wasith. *Mu'jam. Majma 'al Lughat al Arabiyyah*. Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1972.
- Anugrah, Irlan, dan Ichwan Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online, Jurnal Kewarganegaraan September." *Jurnal Kewarganegaraan September*, Vol. 6 no. 2 (Yogyakarta 2022): 2618. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1230>.
- Arikunt, Suharsimih. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badroen etall, Faisal. *Etika bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bagus Putu Utama, Ida. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Makeup Artis Yang Menggunakan Kosmetik Palsu." *Kertha Wicara* 8 no.3 (2019).
- Choirunnisak,. "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang." *Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri* vol 1no. 2 (2 Januari 2021): 73. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.192>.
- Data diatas diperoleh dari lapangan dan diolah oleh penulis, t.t.*
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dokumentasi Data Tokoh Di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

Fatul Choiriyah, Hani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Fitria Tira, Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." Vol 3 No. 1 (Maret 2017): 52. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

H. Idris Ahmad, Al-Ustadz. *Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Jakarta: Wijaya, 1968.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Dan Efrinaldi. "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13, No. 1 (Juni 2020).

Ja'far, H. A. Khumedi. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif." *asas* Vol.6, No.1, (Januari 2014):.

Jannatun Zahara, Iqlima. *Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Jayusman, Iim Fahimah, Dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13, No. 2 (Desember 2020).

Khoiruddin,. "Pasar Islam." *Asas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia* Vol. 2, No. 2 (Juli 2010): 61. <https://doi.org/prefix/10.24042/asasby>.

(konsumen), Ari yunita. setelah membeli lipstik kemudian sebelum dipakai dicek terlebih dahulu ke link BPOM. Wawancara dengan penulis, 11 Maret 2023.

(konsumen), Elsa. mengetahui undang-undang tentang perlindungan konsumen, 10 Maret 2023.

- (konsumen), Fitri. konsumen jika lipstik yang dibeli ternyata lipstik tiruanlipstik tiruan. Wawancara dengan konsumen, 10 Maret 2023.
- (konsumen), Indah sari. konsumen tahu banyak lipstik tiruan yang beredar. Wawancara dengan konsumen, 10 Maret 2023.
- (konsumen), Leni hana. konsumen tertarik membeli lipstik. Wawancara dengan penulis, 10 Maret 2023.
- (konsumen), Lia. konsumen mengetahui bahwa lipstik tiruan masih beredar diPasaran. Wawancar dengan penulis, 10 Maret 2023.
- (konsumen), Lina. harga yang dikeluarkan konsumen untuk membeli lipstik tiruan dan keluhan yang dialami setelahnya. Wawancara dengan penulis, Maret 2023.
- (konsumen), Melda. konsumen melakukan komplain terkait lipstik yang pernah dibeli? Lalu apa perlindungan konsumen yang dilakukan pelaku usaha. Wawancar dengan penulis, 10 Maret 2023.
- (konsumen), Rima. kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam mendapat informasi tentang lipstik tiruan dan lipstik asli. Wawancara dengan konsumen, 10 Maret 2023.
- Lastini. “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Vol.4 No.6 (2016).
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” ASAS, 2021.
- Leni, Triyana. *Tingkat Pengetahuan Tentang Pemilihan Lipstik Pada Siswi N 1 Jatinom. Diploma Thesis.* Stikes Muhammadiyah Klaten, 2020.
- Lubis, Marwan. *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam.* Vol. Vol. 14. No. 1 vol., 2019.
- Nasution, S. *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Made Dedy Priyanto., Ni. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar.” Vol. 02, No. 02 (2017).

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cet. Kedua Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, t.t.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nadira, Haifa. *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Noviantri, Nurmia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta." Uin Syarif Hidayatullah, 2019.
- Nugraha Siahaan, Puji. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Beras Dengan Pemakaian Label Palsu." Universitas Diponegoro, 2018.
- Pabundu Tika, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- (Pemilik Toko 1), Hana. "Mengetahui Tentang Lipstik Tiruan." Wawancara Dengan Penulis, 9 Maret 2023.
- . "Tentang Perlindungan Konsumen." Wawancara Dengan Penulis, 9 Maret 2023.
- . "Upaya Penjual Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Lipstik Tiruan Dan Kebijakan Penjual Apabila Ada Konsumen Yang Komplek Terhadap Produk Lipstik Tiruan." Wawancara Dengan Penulis, 9 Maret 2023.
- Taris (Pemilik Toko 2),. "Banyak Lipstik Tiruan Yang Beredar DiPasar." Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2023.
- . "Harga Lipstik Yang Dijual Di Toko." Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2023.
- . "Keuntungan Disetiap Lipstik." Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2023.
- . "Rata-Rata Lipstik Yang Terjual Dalam Sehari." Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2023.

- . “Merek Lipstik Apa Yang Tersedia.” Wawancara Dengan Penulis, 10 Maret 2023.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, t.t.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simon Tampubolon, Wahyu. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” Vol. 04 No. 01 (Maret 2016): 57. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surya Kartika, I Made, dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar,,” 2016, 3.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian,., dan , *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, . . Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1.*, t.t.
- Waluyo. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2010.
- Wawan firdawan (ketua pengelola Pasar). Tentang Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Wawancara dengan penulis, 11 Maret 2023.
- Wicho Anto, Eka. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Informasi Yang Tidak Benar Dari Pelaku Usaha*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2014.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Alma'arif, 1986.

Zalfa Kamilia, Rona. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Maker Organik Di Online Shop Mianmoskin.id*". Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.

